PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 07 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10) perlu diubah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Takalar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10, mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten;
c. Bagian;
d. Sub Bagian; dan
e. Jabatan Fungsional

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 8

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 a. Bagian Tata Pemerintahan;
 b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

(2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan;
 b. Sub Bagian Kemasyarakatan, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan; dan
 c. Sub Bagian Kerjasama Daerah.

(3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 9

(1) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 a. Bagian Perekonomian;
 b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 25 Nopember 2013

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal,
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

N I R W A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2013 NOMOR

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas:

a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu;
d. Sub Bagian; dan
e. Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 8

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a. Inspektur Pembantu Wilayah I:
b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
c. Inspektur Pembantu Wilayah III;

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretariat;

c. Bidang;

d. Sub Bagian;
e. Sub Bidang; dan
f. Jabatan Fungsional.

Paragraf I

Sekretariat

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Program.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 14

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:

a. Bidang Ekonomi;

b. Bidang Sosial Budaya;

c. Bidang Fisik dan Prasarana Daerah; dan

d. Bidang Litbang dan Statistik.

Pasal 15

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan; dan

b. Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumberdaya Mineral.